



PUTUSAN

Nomor 841 /Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal Lahir Bengkulu, 10 Mei 1979 (43 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan. Tempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Satria Budhi Pratama, S.H., Khairil Amin, S.H., Deni Azhardi, S.H. dan Ridhotul Hairil, S.H., Advokad pada Kantor LBH RESPUBLICA yang beralamat di Jalan. M. Hasan Nomor 42 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu sesuai dengan surat kuasa Nomor 287/SK/2022/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Oktober 2022 nomor 287 /SK/2022/PA.BN selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 20 A September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 20

Hal 1 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/99/II/2003 tanggal 03 Maret 2003;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 1) Anak kesatu, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Desember 2003, umur 18 tahun;
 - 2) Anak kedua, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Februari 2010, umur 12 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2004 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Hal 2 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering bersikap tidak baik ketika Pemohon tidak bekerja;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena saat itu Pemohon sedang pergi ke rumah teman Pemohon, kemudian Termohon tiba-tiba menghubungi Pemohon melalui Chat (*Whatsapp*) dan mengatakan Pemohon seperti tidak ada beban dan tidak ada tanggung jawab, kemudian Pemohon berkata bahwa saat ini memang sedang tidak ada pekerjaan, akibat hal itu Termohon berkata bahwa “siapa yang mau punya suami susah seperti kamu”, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal 3 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti azas legalitas Kuasa hukum Termohon ;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat, maka Kuasa hukum Termohon dinilai dapat beracara di Pengadilan Agama Bengkulu untuk perkara cerai Talak ini;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Agussusanto, S.H, C.P.M** (mediator non hakim bersertifikat), berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2022, bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan rukun, akan tetapi ada kesepakatan, akan tetapi pada tahapan sidang berikutnya Pemohon menyatakan perkaranya dilanjut dan menyatakan tidak ada perdamaian tetap mau bercerai dengan Termohon karena sudah tidak cocok lagi;

Bahwa meskipun perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2022, Termohon akan memberikan **jawaban tertulis**, sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan poin 5, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidaklah benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, karena Termohon selalu bersikap sebagaimana layaknya seorang istri yang tunduk dan patuh kepada suami, serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidaklah benar, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan untuk membantu dalam mencukupi segala kebutuhan perekonomian dalam rumah tangga, Termohon juga bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - Bahwa tidaklah benar, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang suami, karena Termohon selalu bersikap sebagaimana layaknya istri yang patuh dan taat pada suami yaitu selalu berusaha untuk memenuhi segala keperluan yang Pemohon butuhkan;
 - Bahwa tidaklah benar Termohon bersikap tidak baik pada Pemohon ketika Pemohon tidak bekerja, Termohon hanya sekedar mengingatkan kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan sampingan guna untuk membantu memenuhi keperluan sekolah anak dan biaya kehidupan sehari-hari.
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon poin 6, Termohon melontarkan kata-kata tersebut, bukan karena Termohon tidak ingin memiliki suami seperti Pemohon, melainkan hal tersebut merupakan ungkapan kekecewaan Termohon yang seakan-akan tidak dihargai sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, karena Pemohon menyinggung Termohon melalui status WhatsApp

Hal 5 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membandingkan Termohon dengan wanita lain antara Pemohon dan Termohon itu mulai pisah tanpa adanya komunikasi terjadi pada bulan Agustus 2022;

4. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan di atas terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya Termohon telah sepakat serta berketetapan hati untuk bercerai karena, untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sebagaimana yang telah Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uraikan dan jelaskan dalam Konvensi di atas bahwa berkenaan dengan putusnya hubungan perkawinan. Merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi hukum islam Pengugat Rekonvensi memiliki hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Nafkah Terhutang / Nafkah Lampau (*Madliyah*)

- [1] Bahwa sejak tidak lagi tinggal bersama terhitung bulan Agustus 2022 hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pengugat Rekonvensi;
- [2] Bahwa selama menjalani biduk rumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga per hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang apabila dihitung menjadi kurang lebih ± Rp1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- [3] Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”, sehingga mendasari pada ketentuan tersebut, maka hingga saat ini Pengugat Rekonvensi masih berstatus sebagai Istri dari Tergugat Rekonvensi, karena belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus akibat perceraian;

Hal 6 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



- [4] Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya diantaranya menyatakan “*Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga, serta menanggung nafkah maupun biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya*”. Serta, ketentuan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa “*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*”;
- [5] Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Termohon uraikan di atas besaran nafkah terhutang yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi besarnya Rp 1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- [6] Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum atas diri Tergugat Rekonvensi dapat pula ditetapkan serta dibebankan untuk memberikan Nafkah Terhutang terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*) kepada Penggugat Rekonvensi.

2. Mut'ah:

- [1] Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur: “*bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami*”. Selain itu juga, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya: “*Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”.
- [2] Bahwa mengingat usia perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah berumur \pm 19 (kurang lebih sembilan belas tahun), dengan mempertimbangkan bakti serta pengabdian Pengugat Rekonvensi sebagai seorang istri, serta Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan hukum yang berlaku Pengugat Rekonvensi

Hal 7 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



berhak atas mut'ah jika Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dikabulkan;

- [3] Bahwa merujuk kepada ketentuan di atas maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)

3. Nafkah Iddah

- [1] Bahwa Merujuk Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah";
- [2] Bahwa selama menjalani biduk rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah yang besarnya per hari sebesar Rp 50.000,- yang apabila dilakukan kalkulasi menjadi berkisar \pm Rp 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata per bulannya;
- [3] Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ perbulan, selama masa iddah.

4. Biaya Pendidikan

- [1] Bahwa merujuk kepada Pasal 156 huruf a, dan huruf d yang menyatakan "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya.....*" serta "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";
- [2] Bahwa mengingat antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih menempuh pendidikan serta memerlukan biaya-biaya guna menunjang segala keperluan selama pendidikan, maka dalam hal ini Pengugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- [3] Bahwa berdasarkan keperluan pendidikan sekolah antara anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Hal 8 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki tunggakan sekolah dapat Pengugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

- Anak, Tunggakan Administrasi Sekolah (Bantuan Partisipasi Orang Tua) Tahun Ajaran 2022/2023 s/d bulan Juni 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Anak, Tunggakan jumlah pembayaran baju seragam sekolah sebesar Rp 810.000,- (Delapan Ratus sepuluh ribu rupiah)

[4] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat melunasi segala tunggakan sekolah anak.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima segala dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membebaskan serta mewajibkan untuk membayar dan/atau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. **Nafkah Lampau (Madliyah)** terhadap diri Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap senilai Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - b. **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - c. **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya senilai Rp 1.500.000.0,- (satu

Hal 9 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- d. **Nafkah Pendidikan /anak** kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan serta biaya tunggakan sekolah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah),

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon terhadap jawaban Termohon melalui kuasanya, maka Pemohon telah menyampaikan **Replik** sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi (Termohon) Atas Nama Termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Dalam Konvensi telah disampaikan di Persidangan pada sidang sebelumnya, maka Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) Keberatan dan Menolak seluruhnya tanggapan / jawaban / dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam konvensinya, karena tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) secara tegas tetap pada Permohonan cerai talak yang telah diajukan dan dibacakan pada tanggal 20 September 2022, merupakan kesepakatan bersama antara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi).
3. Bahwa selama Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) membina rumah tangga sudah sering terjadi cekcok (ribut adu mulut) tetapi masih dapat diselesaikan.
4. Bahwa pada saat mediasi Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak ada menyangkal, membantah, dan menolak Permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), bahkan telah sepakat melanjutkan sidang supaya cepat kelar/selesai.
5. Bahwa saat Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tidak bekerja (lagi dirumah) Termohon (Penggugat Rekonvensi) selalu dalam keadaan suasana kesal dan marah, bahkan apa yang dikerjakan dan

Hal 10 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selalu salah bagi Termohon (Penggugat Rekonvensi).

Bahwa sebagaimana tertuang Dalam Rekonvensi atau Gugatan Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang telah disampaikan di Persidangan pada persidangan sebelumnya, maka Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menanggapi dan menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) keberatan dan menolak seluruhnya dalil-dalil / tuntutan dalam Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi), karena berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkulu, telah sepakat untuk mengajukan Pemohonan Cerai Talak, dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak mau mengurus Perceraian tersebut, maka Pemohon (Tergugat Rekonvensi) melakukan Permohonan Cerai Talak tersebut di Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) keberatan dan menolak semua Tuntutan Nafkah Terhutang, Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Pendidikan yang telah dituangkan Dalam Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi), karena tidak jelas, tidak benar dan tidak layak serta tidak pantas, melihat situasi dan kondisi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) saat ini sangat susah.
3. Bahwa dalam Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak berdasarkan situasi dan keadaan sekarang dari Pemohon (Tergugat Rekonvensi), dan menuntut sejumlah uang yang harus Pemohon (Tergugat Rekonvensi) bayarkan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sangat jelas Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tidak mampu dan tidak dapat menyanggupi untuk membayarkannya karena Pekerjaan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai buruh harian lepas.
4. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) setiap bekerja belum tentu menghasilkan Upah atau menghasilkan uang.
5. Bahwa untuk biaya pendidikan anak, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) akan tetap berusaha untuk memberikan biaya Pendidikan anak tersebut semampu Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai tanggungjawab Pemohon (Tergugat Rekonvensi) terhadap anak.

Hal 11 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) saat ini mengontrak Bedengan di Kuala Alam milik S (Alm) yang dikelola oleh Istrinya N, berdasarkan Surat Keterangan Domisili.
7. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak tinggal Bersama Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan Anak-anaknya terhitung selama Tiga (3) Bulan mulai dari awal bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dilarang masuk dan tinggal di rumah oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang tidak lain rumah tersebut merupakan tempat tinggal Bersama antara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi).
9. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) meminta kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) supaya memudahkan proses Persidangan ini supaya cepat selesai, karena Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (penggugat Rekonvensi) telah menyepakati Permohonan Cerai Talak diajukan di Pengadilan Agama Bengkulu.
10. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) sepakat mengakhiri rumah tangga, kiranya Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dalam Putusannya.

Berdasarkan seluruh dalil – dalil yang Pemohon (Tergugat Rekonvensi) uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima keseluruhan dalil - dalil yang Pemohon (Tergugat Rekonvensi) bacakan atau uraikan diatas.
2. Menerima Permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) yang telah diajukan pada tanggal 20 September 2022.
3. Memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) kepada Termohon (penggugat Rekonvensi) dan membatalkan atau menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang telah diajukan.
4. Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menyidangkan Perkara ini dengan cepat, mudah, dan biaya ringan.

Hal 12 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Apabila Yang Mulia Hakim berpandangan dan berpendapat lain terhadap perkara ini, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memohon Yang Mulia Hakim mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam kesempatan ini, Termohon akan menyampaikan dan mengajukan “**DUPLIK**” atas “**Replik Pemohon (Tergugat Rekonvensi)**” dalam Perkara Permohonan Izin Cerai Talak dengan Register Perkara Nomor: 841/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang diajukan serta disampaikan secara lisan di muka persidangan pada hari Selasa 1 November 2022. akan kami uraikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) masih berpegang kepada dalil-dalil yang pernah diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon poin 2 dan poin 4 yang pada pokoknya keinginan Pemohon untuk melakukan perceraian pada prinsipnya Termohon juga telah berketetapan hati untuk berpisah (bercerai);
3. Bahwa pada poin 5 tidak benar Termohon selalu menyalahkan Pemohon ketika tidak bekerja, Termohon hanya sekedar mengingatkan Pemohon untuk mencari pekerjaan sampingan guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uraikan dan jelaskan dalam Konvensi di atas bahwa berkenaan dengan putusannya hubungan perkawinan. Penggugat Rekonvensi memiliki hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Nafkah Terhutang / Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya pada poin 1 dapat Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Hal 13 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, karena untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahma sudah tidak dapat diwujudkan lagi, namun Tergugat Rekonvensi tidak bisa hanya mengakhiri saja hubungan rumah tangga ini tanpa ada kejelasan, Tergugat Rekonvensi tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhutang, mutah dan iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditentukan secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan poin 2 dari jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak ingin memberikan nafkah terhutang/lampau (Madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi karena alasan tidak jelas, tidak benar, tidak layak, serta tidak pantas dapat Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa ***"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"***, sehingga mendasari pada ketentuan tersebut, maka hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai Isteri dari Tergugat Rekonvensi, karena belum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus akibat perceraian;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya diantaranya menyatakan ***"Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga, serta menanggung nafkah maupun biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya"***. Serta, ketentuan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa ***"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan"***

Hal 14 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”;

- Bahwa berdasarkan kepada ketentuan di atas sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah terhutang/lampau (Madliyah);
- Bahwa jika dihubungkan dengan besaran biaya nafkah yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama yaitu yang rata-rata nilainya per-bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Terhutang/Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan maka Penggugat Rekonvensi bersedia untuk mengurangi jumlah nominal angka nya yaitu sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan terhitung dari bulan Juli 2022
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum atas diri Tergugat Rekonvensi dapat pula ditetapkan serta dibebankan untuk memberikan Nafkah Terhutang terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkrach Van Gewijsde*). Sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Nafkah Mut'ah:

Bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya pada poin 2 tidak ingin memberikan nafkah Mut'ah karena alasan tidak benar, tidak layak, serta tidak pantas, dapat Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur: ***“Bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami”.***

Hal 15 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Selain itu juga, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya: "***Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa***";

- Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi atas nilai Mut'ah sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), menurut Penggugat Rekonvensi adalah angka tersebut sangat patut dan layak untuk diberikan mengingat pengabdian yang telah Penggugat Rekonvensi lakukan selama menjadi seorang istri.

3. Nafkah Iddah

Bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya pada poin 2 dan 3 tidak ingin memberikan nafkah iddah karena alasan tidak benar, tidak layak, serta tidak pantas dapat Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Merujuk Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah";
- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan keberatan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bersedia untuk mengurangi jumlah angka nominalnya menjadi Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)/perbulan, selama masa iddah.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum atas diri Tergugat Rekonvensi dapat pula ditetapkan serta dibebankan untuk memberikan Nafkah iddah sejak adanya Putusan Pengadilan

Hal 16 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*).

4. Biaya Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 5 berkenaan dengan Nafkah dan Biaya Pendidikan anak akan Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai Biaya Pendidikan Anak, maka menurut hemat Penggugat Rekonvensi demi menjamin kepastian hukum atas tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah, perlu dinyatakan secara pasti besaran nilai yang akan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, karena menyangkut keberlangsungan proses belajar mengajar pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap biaya Nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap kepada dalil yang telah disampaikan di jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan hal di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran nilai yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, serta di muat dalam amar putusan perkara *a quo*, guna memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **memberikan putusan dengan amar** sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima segala dalil-dalil Duplik yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal 17 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak segala dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Replik, untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membebaskan serta mewajibkan untuk membayar dan/atau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. **Nafkah Lampau (Madliyah)** terhadap diri Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*) sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - 3.2. **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya senilai Rp 1.000.000.0,- (satu juta rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - 3.4. **Biaya Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak**
 1. Nafkah Anak sebesar, Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;
 2. Biaya Pendidikan (Tunggakan Biaya Administrasi & Biaya Baju Seragam sekolah) sebesar Rp 3.810.000,-(tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan semua kewajiban secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan.

Hal 18 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/99/II/2003 tanggal, 3 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Pelita Sitorus bin Sitorus**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **P** dan kenal Termohon bernama **T**, saksi kenal karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003, saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kuala lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Hal 19 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ke 2 orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 Tahun, namun sejak Januari 2004 mulai goyah penyebabnya karena factor ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Termohon bersikap tidak baik ketika Pemohon tidak bekerja;
- Bawa setahu saksi Pemohon ini 6 bulan yang lau bekerja di gugang TPI pulai bai dengan penghasilan rata –rata Rp 50.000.- per hari dan sekarang Pemohon ada usaha warung di pantai panjang jual minuman kelapa muda ;
- Bahwa puncak perselisihan pertengahan tahun 2022, bahwa pemohon memang sedang tidak bekerja, lalu Termohon bilang **siapa yang mau punya suami susah seperti kamu**, akibat dari pertengkaran Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 bulan hingga perkara ini diajukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

2.Saksi dua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **P** dan kenal Termohon bernama **T**, saksi kenal karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003, saat menikah berstatus jejaka dan perawan;

Hal 20 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kuala lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ke 2 orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 Tahun, namun sejak Januari 2004 mulai goyah penyebabnya sering cekcok antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon karena factor ekonomi lemah karena Pemohon tidak punya pekerjaan yang tetap;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini bekerja di gudang berapa penghasilannya saksi tidak tahu dan sekarang setahu saksi Pemohon tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 bulan hingga perkara ini diajukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi T**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama P dan kenal Termohon bernama T, saksi kenal karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003, saat menikah berstatus jejak dan perawan;

Hal 21 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kuala Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ke 2 orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 Tahun, namun sejak Januari 2004 mulai goyah penyebabnya karena factor ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bawa setahu saksi Pemohon ini 3 bulan yang lalu bekerja di gugang TPI pulau bai dengan penghasilan rata –rata Rp 50.000.- per hari yang Pemohon berikan kepada Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan pertengahan tahun 2022, bahwa pemohon memang sedang tidak bekerja, akibat dari pertengkaran Pemohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 bulan hingga perkara ini diajukan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi T**, umur 34 tahun, Ahgama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Bengkulu.saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama P dan kenal Termohon bernama T, saksi kenal karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003, saat menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kuala Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Hal 22 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ke 2 orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 Tahun, namun sejak Januari 2004 mulai goyah penyebabnya karena factor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bawa setahu saksi Pemohon ini 3 bulan yang lau bekerja di gugang TPI pulau bai dengan penghasilan rata –rata Rp 50.000.- per hari yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan pertengahan tahun 2022, bahwa pemohon memang sedang tidak bekerja, akibat dari pertengkaran Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 bulan hingga perkara ini diajukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan permohonannya mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dalam persidangan ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 23 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya secara *in person* telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dan Termohon hadir didampingi oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 4 Oktober 2022 yang menyatakan, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tagganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena **factor ekonomi yang lemah** Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sebagai pekerja buruh harian lepas, Termohon bersikap kurang baik kepada Pemohon saat Pemohon tidak bekerja saat terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan ucapan **siapa yang mau punya suami susah seperti kamu**. Akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan;

Hal 24 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahannya, masalah tempat tinggal bersama setelah menikah, telah diberi keturunan, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon tetapi Termohon merasa tidak dihargai sebagai isteri dan ibu dari anak-anak dan Pemohon menyinggung Termohon di Whatsaap dan membandingkan Termohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan **jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan** yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena pengakuan adanya perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2003 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing bernama **saksi satu dan saksi dua**, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Pemohon, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi

Hal 25 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi yang tidak mencukupi Pemohon yang bekerja sebagai buruh harian lepas pada gudang ikan pulau bai, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya (Agustus – oktober 2022). Hal mana keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing bernama **saksi satu T** dan **saksi dua T**, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Termohon, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya karena factor ekonomi yang tidak mencukupi dan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas pada gudang ikan di pulau bai yang penghasilannya tidak memadai, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dan saksi Termohon adalah fakta hukum terutama mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal mana didasarkan atas pengetahuan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Hal 26 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2003 dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian terjadi perselisihan karena factor ekonomi yang lemah, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan, Termohon tidak bersikap baik kepada Pemohon saat Pemohon tidak bekerja, akibat dari pertengkaran Termohon merasa kecewa sehingga keluar ucapan “ **siapa yang mau punya suami susah seperti kamu** “, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 3 bulan sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan an pertengkaran disebabkan factor ekonomi yang lemah Termohon merasa kurang cukup

Hal 27 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah yang diberikan, Termohon bersikap kurang baik terhadap Pemohon saat Pemohon tidak bekerja saat pertengkarannya Termohon mengeluarkan ucapan “ **siapa yang mau punya suami susah seperti kamu** “. hal tersebut menunjukkan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dimuat dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Hal 28 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 29 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi **Penggugat dalam Rekonvensi**, dan semula Pemohon menjadi **Tergugat dalam Rekonvensi**, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dengan dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Hal 30 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan- tuntutan penggugat rekonsensi yaitu **nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah dan biaya 2 orang anak**, akan tetapi tidak ada kesepakatan kesanggupan tentang nilai nominal yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum dan kepatutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : huruf (a). memberikan mut,ah yang layak kepada bekas isterinya, huruf (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, huruf (c). melunasi mahar dan huruf (d), memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim);*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan j.o Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat sebagai istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan Penggugat telah mendampingi Tergugat rekonsensi sejak Maret tahun 2003 sampai dengan bulan Juni 2022 (kurang lebih 19 tahun), bahwa benar yang pergi dari rumah adalah Tergugat rekonsensi karena

Hal 31 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak nafkah iddah dari Tergugat ;

Tentang nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat rekonsensi nafkah madhiyah selama 3 bulan dan dalam jawaban Penggugat rekonsensi yang diakui berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, akibat Pemohon saat tidak bekerja terjadi pertengkaran karena emosi dan kecewa Penggugat rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon Konveni yang mengeluarkan ucapan **siapa yang mau punya suami susah seperti kamu**, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan demikian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sesuai dengan posita yang diajukan Tergugat rekonsensi, dan diakui oleh Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam refleksi dan kesimpulan Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupi semua tuntutan Penggugat rekonsensi dengan alasan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 angka 1 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “ **setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)**. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 Peraturan

Hal 32 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan penghukuman kewajiban perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dupliknya meminta nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00,- perbulan x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan jasa sekitar Rp 50.000,- sehari jika lagi ada kerjaan ini sekitar 6 bulan yang lalu, namun sekarang tidak lagi, akan tetapi sekarang ada usaha jualan minuman kelapa muda di pantai namun penghasilan yang relatif tidak seberapa, namun demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan bentuk tanggung jawab dengan pertimbangan kepatutan dan kemampuan, maka majelis hakim menetapkan besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang nominal nafkah iddah, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00,- x 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang mut,ah .

Hal 33 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah (pemberian) sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan yang dituntut Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) , namun permintaan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Islam telah memberikan ketegasan kepada para suami yang menceraikan isterinya Allah mewajibkan agar diberi mut'ah, sesuai dengan firman Allah surat al-baqarah ayat 2 berbunyi sebagai berikut ;

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّاعًا بِلَمْعَرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya ; “ Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai buruh harian lepas, maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Nafkah 2 orang anak

Menimbang, bahwa 2 orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama (1) Anak satu, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Desember 2003, umur 18 tahun, (2) Anak dua, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Februari 2010, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum bekerja dan belum menikah, maka biaya pendidikan dan nafkah adalah tanggung jawab kedua orang tuanya dan untuk spesipiknya nafkah dan biaya pendidikan anak yang belum berumur 21 tahun jika perkawinan putus karena talak adalah masih tetap kewajiban bekas suami;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 huruf d jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib bertanggung jawab tentang

Hal 34 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun aka untuk mengindahkan tuntutan ketentuan tersebut, majelis hakim menetapkan biaya dan nafkah yang harus dipenuhi setiap bulanya sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi “ ***Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;***

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa;

Hal 35 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah **madhiyah** Rp 500.000,- x 3 bulan Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa **iddah** 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (tiga juta rupiah);
- 2.3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak bernama (1) Anak satu, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Desember 2003, umur 18 tahun, (2) Anak dua, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Februari 2010, umur 12 tahun, sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dapat berdiri sendiri umur (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 36 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2. PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h		=	Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 37 dari 37 hal Put No 841/Pdt.G/2022/PA.Bn.